



**PERBEKEL SUMERTA KAJA
KOTA DENPASAR
PERATURAN PERBEKEL SUMERTA KAJA
NOMOR 1 TAHUN 2023**

T E N T A N G

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL SUMERTA KAJA

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Perbekel tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3645);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2019);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembanguna Desa dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
13. Peraturan Desa Sumerta Kaja Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sumerta Kaja Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2019 s/d 2025 (Lembaran Desa Sumerta Kaja Tahun 2022 Nomor 7);
14. Peraturan Desa Sumerta Kaja Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Sumerta Kaja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sumerta Kaja Tahun 2023 (Lembaran Desa Sumerta Kaja Tahun 2022 Nomor 7);
15. Peraturan Desa Sumerta Kaja Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Sumerta Kaja Tahun 2022 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN *PERBEKEL* TENTANG DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan *Perbekel* ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sumerta Kaja.
2. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
5. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

7. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring dan Desa tanggap budaya.
8. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi.

BAB II PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

BAB III PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi;
- (2) Adaptasi Kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk mencapai SDGs Desa mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa;
- (3) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. kehilangan mata pencaharian;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD/atau dari APBN;
 - e. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan bantuan program Pemerintah lainnya;
 - f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

- (5) Pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial;
- (6) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tertuang pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Perbekel ini;
- (7) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai setiap bulan;
- (8) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa bagi masyarakat/tulang punggung keluarga yang menderita sakit kronis/menahun dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai setiap bulan;
- (9) Besaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.


BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4


Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dalam Berita Desa Sumerta Kaja.

Ditetapkan di Desa Sumerta Kaja
pada tanggal 25 Januari 2023



Diundangkan di Desa Sumerta Kaja
pada tanggal 25 Januari 2023



BERITA DESA SUMERTA KAJA TAHUN 2023 NOMOR 1

Lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang

: Peraturan Perbekel Desa Sumerta Kaja
: 1 Tahun 2023
: 26 Januari 2023
: DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023
DESA SUMERTA KAJA KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR
TAHUN 2023

NO	DUSUN	NAMA	NO. KK	NIK	ALAMAT
1		I WAYAN SUWENA	5171021105070020	5171023112520203	JL.KECUBUNG GG.LELI NO.3 DPS, BR/LINK. LEBAH
2		NI NYOMAN CANDRI	5171022106160009	5171025903710001	JL.KECUBUNG GG.IX NO.2 DPS
3		JRO MADE KENYERI	5171022308210001	5171027112490007	JL.KECUBUNG GG.CEMPAKA NO.4 DPS, BR/LINK. LEBAH
4		I NYOMAN PURIARSA	5171021204070137	5171021206860003	JL. KECUBUNG Gg.1 No. 2, DENPASAR TIMUR
5		I MADE SUDARSANA	5171021406070024	5171026006750004	JL. KECUBUNG GG. SULI NO. 6 DPS, BR/LINK. LEBAH
6		I KOMANG SUTARA	5171021901160005	5171020602760005	JL.KECUBUNG GG.SULI NO.14 BR/LINK. LEBAH
7		NI NYOMAN SARIASIH	5171020907070302	5171027112640195	JL. KECUBUNG GG. SULI NO. 7x DPS, BR/LINK. LEBAH
8		I KETUT WIJA	5171023107070018	5171023112430070	JL.KECUBUNG GG.GADUNG NO.11 A DPS, Dusun Lebah
9		I GEDE OKA MERTA	5171021710060018	5171020504730001	JL.KENYERI GG.NAGASARI II/2 DPS, BR/LINK.KERTA BUMI
10		I MADE SUWENA	5171021711150007	5171023112620197	JL. KENYERI GG. MERAK NO. 11 A DPS, BR/LINK. KERTA BUMI
11	KERTA BUMI	NI MADE DWI YASMINI	5171021607070113	5171024707720009	JL.KENYERI GG.NAGASARI II / 3 DPS, BR/LINK. KERTA BUMI
12		PUTU RAKA PUTRAYADI	5171021008060011	5171022802820002	JL. KENYERI GG. MERAK NO. 6 DPS, BR/LINK. KERTA BUMI
13		I MADE APRIANTA RUKMA MAYURA	5171021807070139	5171020604020004	JL. KENYERI GG. MERAK NO. 6 DPS, BR/LINK. KERTA BUMI

14		NI PUTU RAI	5171020107070396	5171025205540001	JL.KENYERI GG.ANGGREK I B / 1, Dusun Sima
15		NI MADE BANGKIT	5171022608190004	5171024408590001	JL.KENYERI GG.JEMPIRING NO.1, BR/LINK. SIMA
16	SIMA	NI MADE WERI	5171020302150013	5171027112630325	JL. KENYERI GG. MENUH NO.1 DPS, BR/LINK. SIMA
17		NI NYOMAN SUMA	5171021001170008	5171027112320126	JL.KENYERI DENPASAR, BR/LINK.SIMA
18		NI NYOMAN SUMERTI	5171020508140012	5171027112610228	JL.KENYERI GG.MEDURI NO.12 DPS, BR/LINK. SIMA
19	PEKEN	I KETUT KARDIKA	5171022110130009	5171021408790007	JL. SUBITA GG. TIGARON NO. 6 DPS, BR/LINK. PEKEN
20		I KETUT SUDIKA	5171020406090002	5171021003750011	JL.SUBITA NO.4 DPS, BR/LINK. PEKEN
21		I GUSTI KETUT ANOM	5171020202100009	5171023112490215	JL. KENYERI GG. MAWAR NO. 14D DENPASAR , BR. PEKEN.
22		I GUSTI AYU NYOMAN RESIANI	5171021208150002	5171027112670186	JL. SUBITA NO. 9 DENPASAR , BR. PEKEN
23		GEDE WIRKA	5171020802080012	5171020109680009	JL. SUBITA GG. TIGARON NO. 6 DENPASAR , BR. PEKEN
24		NI LUH DARNI	5171021407070103	5171024510590005	JL. KECUBUNG Gg. RAMPAI II No.2
25	PANDE	PUTU LIKA WATI	5171021707070089	5171027112610211	JL. KECUBUNG Gg. ANGGREK III No.6
26		I KETUT SUWECA	5171022603120007	5171023112370012	JL. KECUBUNG Br. PANDE
27		NI MADE RUNI	5171021005160007	5171027112670201	JL. KECUBUNG Gg. RATNA 2
28		I KETUT ADI	5171023005070005	5171021609790004	JL. KECUBUNG Gg. PUCUK 8
29	I KETUT KASNA	5171022601110006	5171023112600356	JL. TURI NO.110 DPS, BR/LINK.TEGAL KUWALON	
30	I MADE ARI SANDI WIDIARTAWAN	5171022608190001	5171020701980001	JL.KENYERI NO.76, TEGAL KUWALON	
31	TEGAL KUWALON	I NYOMAN WARTHA	5171021412070010	5171022608610002	JL. KENYERI NO.106 DENPASAR Br/linkTEGAL KUWALON
32		I PUTU TOTO DANARAGA	5171022302080059	5171022511740003	JL. KENYERI GG.SARASWATI I/1 DPS, BR/LINK. TEGAL KUWALON
33		NI WAYAN SOMA	5171022506070181	5171027112600346	JL. KENYERI No. 64 BR/LINK. TEGAL KUWALON

